



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara "Cerai Gugat" antara:

Penggugat , umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat , umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Lbh., tanggal 21 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten kepulauan Sula, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 03 November 2016;

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sampai terjadi perpisahan dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat sering melakukan tindakan KDRT dengan sering memukul Penggugat;
- b. Tergugat sering mengusir dan membuang pakaian Penggugat di luar serta sering mencaci maki Penggugat;
- c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat kurang lebih 8 bulan;
- d. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan memberitahukan kepada Penggugat dengan cara sms kepada Penggugat;

4. Bahwa, dalam keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Lbh. Tanggal 6 September 2019 dan Surat Panggilan

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Lbh.

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Lbh. Tanggal 24 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang Nomor : xxxxxxxx tanggal 6 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas xxxxxxxx Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 3-11-2016, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan PNS (xxxxxxxxxxxxxx), bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2016, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sanana hingga akhirnya terjadi perpisahan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hajar Buamona;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2016, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sanana hingga akhirnya terjadi perpisahan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hajar Buamona;

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat pernah membuang pakaian Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun tanpa menghiraukan lagi satu sama lain dan selama berpisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang telah mengajukan percerainnya ke Pengadilan Agama telah terlebih dahulu mengajukannya kepada Pejabat atasan Penggugat adalah sesuai dengan yang ada Ex Surat BAKN Nomor : E.51-7/V.1-42 tanggal 10 September 1991 huruf (a) angka 2 jo. SEMA Nomor : 5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 (1) PP. Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP. Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat", dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dimaksud, maka oleh karenanya sudah tidak perlu untuk diperpanjang lagi, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan *asas sederhana, cepat dan biaya ringan* serta *asas audi et alteram partem*, ex. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Lbh.
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Lbh.

Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) (fotokopi buku kutipan akta nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2016 dan telah memperoleh buku nikah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami-isteri kemudian berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat melalui agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Lbh.
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتهر عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *idat*, oleh karenanya petitum pokok gugatan

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "Cerai Gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Muihid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.HI, M.HI dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Alamsyah, S.H.I

Hakim Anggota,

Sapuan, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukiyah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	280.000,-
PNBP pgl Pg	: Rp.	10.000,-
PNBP Pgl Tg	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 396.000,00**
(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 11 halaman